



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG,

Menimbang: a. bahwa untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang, perlu dilakukan pembentukan struktur pengelola informasi dan dokumentasi dalam hal pelayanan informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta tata cara pengujian konsekuensi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun 2025.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377).
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TAHUN 2025

KESATU : Menetapkan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun 2025, dengan susunannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi terdiri dari:

- a. Pembina PPID;
- b. Atasan PPID;
- c. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
- d. PPID;
- e. Tim Penghubung dan;
- f. Petugas Pelayanan Informasi.

KETIGA : Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran II Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan


Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 3 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

MUH. ALI JODDING

SSalinan sesuai dengan aslinya.
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat



A.M. Yasrien

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT
PENGELOLAAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PINRANG TAHUN 2025

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID)

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN
1	MUH. ALI JODDING	KETUA	PEMBINA
2	AMINUDDIN MAHMUD	ANGGOTA	PEMBINA
3	EDY SOPYAN	ANGGOTA	PEMBINA
4	MAHMUD NURDIN	ANGGOTA	PEMBINA
5	HAMDAN	ANGGOTA	PEMBINA/ TIM PERTIMBANGAN LAYANAN INFORMASI
6	MASMUDA	SEKRETARIS	ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI/ TIM PERTIMBANGAN LAYANAN INFORMASI
7	A.M YASIEN	KASUBAG TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU, PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI /TIM PERTIMBANGAN LAYANAN INFORMASI
8	ERLINA ARIEF	KASUBAG HUKUM DAN SDM	TIM PENGHUBUNG SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM
9	SYUKUR	KASUBAG KEUANGAN,UMUM DAN LOGISTIK	TIM PENGHUBUNG SUB BAGIAN KEUANGAN,UMUM DAN LOGISTIK
10	MUHAMMAD SAAD	KASUBAG PERENCANA,DATA DAN INFORMASI	TIM PENGHUBUNG SUB BAGIAN KPERENCANA,DATA DAN INFORMASI
11	ANDI ARDIANA ISLAMIA POETRI	STAF PELAKSANA	STAF TIM PENGHUBUNG SUB BAGIAN PERENCANA,DATA DAN INFORMASI
12	SIRAJUDDIN	STAF PELAKSANA	STAF TIM PENGHUBUNG SUB BAGIAN KEUANGAN,UMUM DAN LOGISTIK
13	AWIS BAMBANG	STAF PELAKSANA	STAF TIM PENGHUBUNG SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM


14	MUH. AEDIL	STAF PELAKSANA	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
15	DELI AMIR	STAF PELAKSANA	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

MUH. ALI JODDING

SSalinan sesuai dengan aslinya.
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat



A.M Yasiem

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT
PENGELOLAAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PINRANG TAHUN 2025

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

A. Pembina PPID mempunyai tugas:

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;
2. Menetapkan keputusan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
3. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.

B. Atasan PPID mempunyai tugas:

1. Menunjuk PPID
2. Menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik;
3. Menyelesaikan keberatan atas permintaan informasi public
4. Mewakili KPU Kabupaten Pinrang dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait informasi publik di Komisi Informasi atau Pengadilan;

C. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi mempunyai tugas:

1. Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;
2. Memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi
3. Memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik; dan
4. Memberikan pertimbangan mengenai penanganan sengketa Informasi Publik.

D. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas :

1. Melaksanakan kebijakan layanan informasi publik;
2. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik;
3. Menghimpun informasi publik;
4. Menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
5. Menyediakan Informasi Publik;
6. Melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan informasi publik;
7. Menyusun laporan layanan informasi publik.

E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas:

1. Mengumpulkan dan mengelola data yang dikuasai masing-masing sub bagian KPU Kabupaten Pinrang;
2. Menyampaikan data pada PPID, KPU, KPU Provinsi;
3. Mendukung pengumpulan data penyelesaian sengketa Informasi Publik

F. Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas :

1. Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;
2. Memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dengan tim penghubung layanan informasi pada KPU Kabupaten Pinrang

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

SSalinan sesuai dengan aslinya.
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat

MUH. ALI JODDING

